



Kecamatan Munjungan

Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

<https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

Rekomendasi Surat Pindah Pergi

No. SK : 188.4/17/406.02/2024

Persyaratan

1. Surat Pernyataan Pindah yang dibuat pemohon
2. Formulir F-1.33 (Surat Pengantar Pindah Antar Kab/ Kota atau Antar Provinsi) pindah dalam daerah antar kelurahan dan antar kecamatan;
3. Formulir F-1.34/36 (Formulir Permohonan Pindah WNI) dalam daerah;
4. Formulir F-1.35 (Surat Pengantar Pindah Antar Kab/ Kota atau Antar Provinsi);
5. Formulir F-1.37 (Formulir Surat Keterangan Pindah WNI) luar kota/ kab/ provinsi;
6. Pas Photo 4 x 6 berwarna sebanyak 8 lembar (juga untuk SKCK) untuk luar kota/ provinsi; dan sebanyak 2 lembar untuk dalam daerah;
7. Penyertaan SKCK untuk luar daerah;
8. KK (Kartu Keluarga)/ KSK asli dan foto copynya (1 lembar);
9. KTP asli untuk diserahkan ke desa/ kecamatan;
10. Formulir F-1.16 (Formulir Permohonan Perubahan KK) untuk anggota KK yang masih ada/ ditinggal.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Munjungan

Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

<https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

Rekomendasi Surat Pindah Pergi

No.	Komponen	Uraian
1.	Jenis Pelayanan	Rekomendasi Surat Pindah Pergi
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre>graph LR; A[Penerimaan berkas di loket oleh Petugas] --> B[Verifikasi dan Validasi berkas oleh Petugas]; B --> C[Pengajuan ke Kasi untuk pengecekan kembali dan diparaf]; C --> D[Berkas diserahkan ke Pemohon untuk proses lebih lanjut]; D --> E[UPT Dukcapil];</pre> <ol style="list-style-type: none">Form yang telah diisi sesuai tujuan dan kebutuhannya diserahkan ke Petugas Pelayanan untuk dicek kebenarannya.Berkas yang dianggap valid / benar diterima dan kalau masih kurang kelengkapannya dikembalikan.Data diregister di Buku Register (Buku BK-1.01= Buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kelurahan) dan Kecamatan Buku Pindah KK.Diserahkan kepada Kasi Tata Pemerintahan untuk dicek kembali dan diparaf.Penyerahan berkas ke Pemohon untuk diteruskan ke Dinas Duk Capil.

Camat Munjungan
YUSUF WIDHARTO, S.STP
Penata Tingkat I
NIP. 19860612 200602 1 001

1. Penerimaan berkas di loket oleh Petugas
2. Verifikasi dan Validasi berkas oleh Petugas
3. Pengajuan ke Kasi untuk pengecekan kembali dan diparaf
4. Berkas diserahkan ke Pemohon untuk proses lebih lanjut
5. UPT Dukcapil



Kecamatan Munjungan

Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

<https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Penerimaan berkas di loket oleh Petugas 2 menit

Verifikasi dan Validasi berkas oleh Petugas 6 menit

Pengajuan ke Kasi untuk pengecekan kembali dan diparaf 3

Berkas diserahkan ke Pemohon untuk proses lebih lanjut 2 menit

Berkas diserahkan ke UPT Dukcapil 2

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Administrasi Penduduk Pergi

Pengaduan Layanan

- Datang Langsung

- Telpon/wa: 085327629495

Email : kecamatanmunjungan@gmail.com